

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap kebijakan pemerintah Indonesia memiliki pengaruh terhadap aspek kehidupan, salah satunya yaitu otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004). Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, reformasi pemerintahan Indonesia yang mulanya berpusat berubah menjadi sistem otonomi daerah yang berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Bukan tanpa alasan, kebijakan yang memberikan hak kepada daerah untuk mengelola dan menggali potensi sumber daya yang dimiliki ditujukan agar terciptanya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah melalui meningkatnya pendapatan (Dewi & Werastuti, 2024).

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan suatu daerah tentu diperlukannya aset tetap yang memadai. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7, aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dalam pemerintahan, aset tetap dapat berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap daerah yang kemudian dikenal sebagai barang milik daerah merupakan salah satu kekayaan milik daerah yang perlu dikelola berdasarkan asas

fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam hal ini, aset tetap daerah dikelola berdasarkan tanggung jawab masing-masing, dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaannya transparan terhadap publik, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, serta adanya ketepatan jumlah dan nilai barang. Hal ini dikarenakan aset tetap memegang peranan penting dalam menunjang aktivitas instansi pemerintah yang berdampak pada produktivitas organisasi dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat (Aituarauw, 2021). Tidak hanya itu, aset tetap daerah yang pengelolaannya didasari oleh prinsip efektif dan efisien akan membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan daerahnya (Basri, 2021). Sebaliknya, pengelolaan aset tetap yang kurang efektif akan berdampak pada pemborosan keuangan daerah dan menghambat aktivitas instansi pemerintah dalam mencapai tujuan. Aset tetap daerah yang tidak dikelola dengan baik juga akan berdampak pada penyimpangan dan penyelewengan yang berdampak pada tidak dapat terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal sehingga memiliki potensi risiko terjadinya penyimpangan (Atmadja et al., 2024).

Di balik peran vitalnya dalam pengelolaan ekonomi daerah, pengelolaan aset tetap nyatanya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu menjadi

perhatian bersama. Opini audit menjadi salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan aset tetapnya sehingga mencerminkan kinerja pemerintah daerah (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Hal ini dapat direfleksikan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang masih terdapat banyak temuan terkait aset tetap daerah dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Desember 2022 lalu, Tri Estiningsih, Pemeriksa Ahli Madya BPK Sumbar, menyatakan bahwa ditemukannya permasalahan aset tetap sebesar 32% terkait pengamanan, penatausahaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. Adapun permasalahan yang kerap terjadi yaitu sertifikat tanah, sewa menyewa aset, pemanfaatan aset hibah, dan penghapusan aset. Beranjak pada hasil temuan BPK berdasarkan hasil kutipan dari IHPS I 2024, permasalahan aset tetap terjadi pada 14 pemerintah daerah seperti pencatatan aset tetap yang belum dilakukan atau tidak akurat atau disajikan dengan nilai tidak wajar, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan dicatat secara gabungan, penyajian akumulasi penyusutan yang tidak akurat dikarenakan pemda yang belum menerapkan regulasi yang mengatur, hingga pencatatan aset tetap yang belum menggambarkan kondisi sebenarnya serta belum adanya dokumen sumber yang memadai (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024). Berangkat dari permasalahan tersebut, tentu pengelolaan aset tetap daerah menjadi urgensi bersama seiring dengan tingginya perhatian publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga diperlukannya suatu paradigma baru dalam pengelolaan aset tetap daerah yang memuat bagaimana cara pemerintah daerah

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabel, dan nilai tambah dalam pengelolaan aset daerahnya (Wahyuningsih et al., 2023).

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi respon keseriusan pemerintah dalam upaya menghadapi tantangan-tantangan dalam pengelolaan aset tetap daerah. Aset tetap daerah dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024 merupakan barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Agar tercapainya tujuan suatu instansi pemerintahan daerah, Permendagri No. 7 Tahun 2024 mengatur pengelolaan barang milik daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Permendagri No. 7 Tahun 2024 memberikan pedoman bagaimana cara mengelola aset tetap yang baik sejak tahap perencanaan hingga pengendalian sehingga aset tetap daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah daerah (Basri, 2021).

Tidak hanya berkaitan dengan siklus, regulasi tersebut juga memberikan gambaran pentingnya kelengkapan dokumen yang menjadi dasar atau sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan aset tetap daerah (Fitriyani & Yuliansyah, 2020). Dengan terbitnya Permendagri No. 7 Tahun 2024, harapannya pengelolaan aset tetap daerah di setiap instansi pemerintahan daerah dapat dikelola

secara optimal dan penuh tanggung jawab sehingga memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih terstruktur dan meningkatnya akuntabilitas serta transparansi pengelolaan aset tetap daerah. Namun menjadi fenomena yang sangat disayangkan ketika regulasi dikeluarkan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada, justru pada implementasinya sering dihadapi berbagai tantangan dan kendala dalam praktik penerapannya.

Penelitian terkait pengelolaan aset tetap daerah berdasarkan regulasi yang mengatur telah banyak dilakukan di Indonesia seiring dengan pentingnya aset tetap dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa setiap pemerintah daerah telah berupaya mengelola aset tetapnya berdasarkan regulasi yang mengatur seperti penelitian yang dilakukan oleh Labasido & Darwanis (2019), Fitriyani & Yuliansyah (2020), Aituarauw (2021), Rohmah & Husnurrosyidah (2022), Wahyuningsih et al. (2023), dan Fathonah et al. (2024) yang diketahui dalam pengelolaan aset tetapnya telah berpedoman pada Permendagri No. 19 Tahun 2016. Meskipun telah mengimplementasikan pengelolaan aset tetapnya berdasarkan regulasi yang ada, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat tahapan pengelolaan aset tetap yang pengelolaannya kurang optimal.

Permasalahan yang sering ditemui para pengelola aset tetap adalah dokumen sumber pengelolaan aset tetap yang kurang lengkap sehingga berdampak pada pengelolaan aset tetap secara keseluruhan ((Labasido & Darwanis, 2019); (Rohmah & Husnurrosyidah, 2022)). Penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah & Septiani (2020) dan Meo et al. (2021) menunjukkan bahwa terdapat proses



pengelolaan aset tetap yang belum dapat dilakukan secara maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang, pemanfaatan barang yang belum keseluruhan, hingga pengamanan aset yang belum didukung dengan pengamanan hukum. Rohmah & Husnurrosyidah (2022) dan Kusumawardany et al. (2024) juga menyatakan bahwa pemanfaatan aset tetap daerah belum dapat terpenuhi secara maksimal. Fenomena yang terjadi pada penelitian terdahulu ini menggambarkan bahwa terdapat hal-hal yang menjadi faktor kunci dari pengelolaan aset tetap berdasarkan regulasi yang mengatur. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Wartuny (2020), Yuliansyah & Septiani (2020), dan Meo et al. (2021) bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 melalui pengetahuan dan pemahaman yang cukup terkait mengelola aset tetap yang baik serta berpedoman pada regulasi yang mengatur. Tidak hanya sumber daya manusia yang memadai, komitmen pemimpin disertai penilaian aset yang tepat juga menjadi penentu keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola aset tetapnya (Fathonah et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu telah memberikan gambaran terkait pengelolaan aset tetap berdasarkan regulasi yang mengatur di setiap daerahnya, namun masih ditemukannya hasil penelitian yang berbeda berdasarkan subjek dan tahun yang berbeda pula sekalipun memiliki objek penelitian yang sama. Hal inilah yang menjadi motivasi dilakukannya penelitian ini, yaitu masih ditemukannya penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil penelitian yang beragam dan belum konsisten. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan aset tetap berdasarkan

Permendagri No. 7 Tahun 2024 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. Regulasi yang dijadikan rujukan merupakan perubahan dari regulasi sebelumnya yaitu Permendagri No. 19 Tahun 2016. Hal ini tentu diharapkan dapat menambah referensi dan kredibilitas penelitian sejenis di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan aset tetap daerah mengingat tugasnya berkaitan dengan pembangunan di bidang infrastruktur meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, saluran irigasi sekunder, penyediaan air minum, pembangunan infrastruktur persampahan, saluran drainase, ipal komunal, dan pembangunan gedung negara. Melihat kompleksitas tugas yang diemban, tentunya perlu menjadi perhatian serius bagi Dinas PUTR Kabupaten Buleleng untuk melakukan pengelolaan aset tetapnya berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah agar dapat memaksimalkan pelaksanaan tugasnya membantu urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

Aset tetap daerah menjadi salah satu dari aset pemerintah yang nilainya sangat besar dan hal ini tertuang dalam laporan keuangan neraca, tidak terkecuali dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang menjadi salah satu perangkat daerah Kabupaten Buleleng yang mengupayakan pengelolaan sumber daya pemerintah daerah yang optimal demi tercapainya tujuan

pembangunan daerah yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Aset tetap yang dimiliki oleh Dinas PUTR Kabupaten Buleleng merupakan aset tetap yang didasari oleh kebutuhan organisasi guna mendukung aktivitas operasional dan pelayanan publik. Adapun aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Aset Tetap yang Dikelola Dinas PUTR Kabupaten Buleleng**

| Aset Tetap Lainnya           | Tahun                    |                          |                          | Rasio Pertumbuhan |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
|                              | 2021                     | 2022                     | 2023                     |                   |
| Tanah                        | 318,558,839,803          | 318,661,980,403          | 332,481,280,922          | 4%                |
| Peralatan dan Mesin          | 9,974,999,644            | 10,053,478,071           | 9,983,823,071            | -1%               |
| Gedung dan Bangunan          | 6,373,627,449.66         | 7,052,118,269.66         | 14,240,963,449.66        | 102%              |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1,064,810,992,021.13     | 1,084,735,503,982.12     | 1,115,401,065,225.27     | 3%                |
| Aset Tetap Lainnya           | 49,678,358.84            | 49,678,358.84            | 49,678,358.84            | 0%                |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan  | 16,487,019,379.12        | 13,588,643,569.83        | 11,844,535,143.38        | -13%              |
| <b>Total</b>                 | <b>1,416,255,156,656</b> | <b>1,434,141,402,654</b> | <b>1,484,001,346,170</b> | <b>3%</b>         |

(Sumber: diolah Peneliti berdasarkan LHP atas LKPD Kabupaten Buleleng, 2024)

Sebagai bentuk perhatian khusus dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan aset tetap daerah, Dinas PUTR Kabupaten Buleleng memiliki sub bagian yang dalam hal ini mengemban tugas mengatur dan mengelola aset tetap yang dimiliki oleh Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, yaitu Bagian Umum Bidang Aset. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng diketahui bahwa Dinas PUTR Kabupaten Buleleng sejak awal telah berupaya mengelola aset tetapnya dengan optimal, efektif, dan efisien berdasarkan regulasi yang mengatur. I Made Suarnaya, Kepala Bidang Aset, menyampaikan pernyataannya sebagai berikut.



Dalam pengelolaan asetnya, kami selalu berupaya dan berpedoman pada peraturan yang ada. Peraturan yang terbaru sekarang ya Permendagri No. 7 Tahun 2024. (I Made Suarnaya pada Rabu, 13 November 2024 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng)

Diterapkannya suatu regulasi dalam proses pengelolaan aset tetap mungkin akan berdampak pada instansi pemerintah, namun bukan berarti tidak adanya tantangan dan kendala dalam proses pengelolaannya. Merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Entitas Terkait Lainnya oleh BPK RI (2022), Dinas PUTR Kabupaten Buleleng diketahui menjadi salah satu dari perangkat daerah Kabupaten Buleleng yang tidak luput dari ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan aset tetapnya. Adapun temuan BPK RI terhadap Dinas PUTR Kabupaten Buleleng meliputi gedung bangunan kantor dinas yang belum memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) diketahui pada laporan tersebut halaman 101 senilai Rp1.299.292.000; tidak memiliki SOP pengamanan aset tetap; 11 bidang tanah telah bersertifikat namun belum dilengkapi dengan papan tanda kepemilikan; 14 bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan informasi keterangan; 8 unit kendaraan operasional yang belum disertai surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan operasional; KIR terbaru per 2022 yang belum dicetak dan ditandatangani; dan 4 aset yang perlu ditelusuri keberadaannya. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa Dinas PUTR Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan aset tetapnya masih menghadapi kendala yang berdampak pada proses pengelolaan aset tetap secara menyeluruh.

Fenomena ini tentu memberikan pandangan terkait tantangan dalam pengelolaan aset tetap di Dinas PUTR sehingga diperlukannya analisis mendalam

terkait sejauh mana asas-asas pengelolaan aset tetap daerah dan Permendagri No. 7 Tahun 2024 diimplementasikan sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penerapan regulasi pengelolaan aset tetap daerah. Hasil penelitian ini kemudian dituangkan ke dalam laporan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng”**.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa pengkajian atas kebijakan baru terkait pengelolaan aset tetap daerah, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 7 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu, peneliti masih belum menemukan adanya penelitian terhadap kebijakan baru tersebut sehingga diperlukannya kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan dan berdampak pada pengelolaan aset tetap. Tidak hanya itu, lokasi penelitian dengan topik terkait di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng diketahui masih belum banyak atau bahkan belum ada yang mengkaji. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memperkenalkan bagaimana upaya Dinas PUTR Kabupaten Buleleng mengelola aset tetapnya berdasarkan regulasi terbaru, apa yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pengimplementasiannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan *insight* baru terhadap peningkatan pengelolaan aset tetap daerah yang berdampak pada tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan aset tetap, seperti kurangnya kelengkapan dokumen, pengamanan aset yang belum disertai SOP, dan pemeliharaan aset tetap yang kurang maksimal sehingga dapat berdampak pada pengelolaan aset tetap secara menyeluruh.
2. Penemuan BPK RI atas pengelolaan aset tetap daerah merupakan wujud dari kurangnya efektivitas pengelolaan aset tetap sehingga diperlukannya identifikasi masalah, faktor penghambat, faktor pendukung, dan upaya dalam menghadapinya.
3. Perubahan peraturan terkait pengelolaan aset tetap daerah merupakan bentuk atensi pemerintah dalam upaya perbaikan dan peningkatan pengelolaan aset tetap daerah sehingga instansi pemerintahan daerah perlu bekerja ekstra untuk mengadopsi dan mematuhi.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dari identifikasi permasalahan di atas yaitu penelitian yang berfokus pada Analisis Implementasi Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka diperoleh perumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pengelolaan aset tetap berdasarkan asas-asas pengelolaan aset tetap daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng?
3. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti menetapkan tujuan sebagai berikut.

1. Menganalisis implementasi pengelolaan aset tetap berdasarkan asas-asas pengelolaan aset tetap daerah (asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.

2. Menganalisis implementasi pengelolaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian tentu memiliki harapan bahwa penelitiannya dapat bermanfaat, begitu pun dengan penelitian ini yang harapannya dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang pengelolaan aset tetap daerah dengan menganalisis penerapan asas-asas pengelolaan aset tetap daerah dan regulasi terbaru yaitu Permendagri No. 7 Tahun 2024 di level pemerintah daerah. Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan aset daerah berdasarkan asas-asas dan regulasi yang mengatur.

#### **2. Manfaat Praktis**

Tidak hanya secara teoritis, hasil penelitian ini harapannya juga dapat memberikan manfaat dalam segi praktiknya sebagai berikut.



a. Bagi Peneliti

Peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai asas-asas pengelolaan aset tetap daerah dan Permendagri No. 7 Tahun 2024, terutama dalam hal implementasi dan dampaknya terhadap pengelolaan aset tetap daerah. Selain itu, peneliti dapat memahami bagaimana asas dan regulasi ini diadaptasi dan diterapkan dalam praktik pemerintah daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung.

b. Bagi Universitas

Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengelolaan aset tetap daerah dan kebijakan pemerintah.

c. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

Penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi yang harapannya dapat membantu dalam meningkatkan pengelolaan aset tetap yang baik dengan mengidentifikasi kekurangan dalam pengelolaan aset tetap dan merumuskan langkah perbaikan di masa yang akan datang.

d. Bagi Masyarakat Kabupaten Buleleng atau Pemangku Kepentingan

Diperolehnya informasi terkait bagaimana pengelolaan aset tetap yang merupakan modal awal guna pelaksanaan operasional pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan masyarakat.